



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan dan terregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 5/Pdt.G/2023/PA.K.Kps pada tanggal 2 Januari 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2003, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Nikah No: XX/XX/XX, Tertanggal 1 Desember 2003;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) serta hidup rukun,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai Empat orang anak, anak pertama Nama **ANAK 1**, Tempat Tanggal lahir Palambang, 16 September 2004, anak kedua Nama **ANAK 2**, Tempat Tanggal lahir;

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palambang, 24 Desember 2007, anak ketiga Nama **ANAK 3**, Tempat Tanggal Lahir, Tewah, 15 Maret 2011, anak keempat Nama **ANAK 4**, Tempat Tanggal Lahir, Tewah 12 Mei 2015 .

4. Bahwa sejak pernikahan sudah diawali dengan keributan karena pernikahannya merupakan perjodohan orang tua, namun Penggugat berharap ada perubahan yang lebih baik dan dikarenakan tidak sanggup menyakiti hati orang tua penggugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di sebabkan sebagai berikut :
 - a. Tergugat masih berkelakuan seperti kekanak-kanakan, kurang tanggung jawab dan perhatian kepada istri dan anak (rambut besemir dan tidak mau bekerja), serta emosional (mudah marah) padahal istri sebagai tulang punggung keluarga sebagai penjahit pakaian.
 - b. Tergugat cemburu berat karena Penggugat berteman dengan laki-laki di media face book, sehingga bertengkar terjadi secara terus menerus, yang memang media facebook digunakan sebagai saran promosi model baju dan promo penjualan jajanan (Kue).
6. Bahwa Pertengkaran hebat memuncak pada 20 Desember 2019, akibatnya perabot dan alat rumah tangga pecah atau hancur- hancuran.
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut tergugat mengunci rumah, pelanggan kecewa, sehingga penggugat tidak berusaha kembali menjahit baju dan berjualan jajanan (kue) yang secara langsung berakibat pada perekonomian keluarga.
8. Bahwa bermaksud memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan membuka usaha ditempat baru, maka pada tanggal 14 Juli 2020, penggugat dan anak-anak pindah ke Desa Anjir Palambang, RT 16, RW. 00, Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah atas persetujuan Tergugat.
9. Bahwa sampai saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak kunjung harmonis dan rukun, serta pertengkaran demi pertengkaran masih tetap terjadi.

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kapuas/Majelis Hakim yang Memeriksa, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kapuas/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Talak Satu (1) (Ba'in Sughra) atau putusnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No : XX/XX/XX Tertanggal 1 Desember 2003, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang tanpa didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, tanggal 4 Januari 2023, ternyata tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut keterangan kepada Desa Anjir Palambang, Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat sebagaimana dituntut Penggugat pada identitas Tergugat dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *audie et alteram partem* dan *equality before the law*, hal mana kedua belah pihak harus sama-sama didengar dan diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya di muka sidang, sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka baik Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat, Hakim menemukan fakta persidangan bahwa Tergugat tidak berada lagi di alamat yang ditunjuk Penggugat sebagaimana identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil suatu gugatan adalah kepastian dan kejelasan identitas para pihak, termasuk alamat tempat tinggal yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu gugatan cacat formil. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv jo. Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persyaratan mengenai isi gugatan harus memuat mengenai *Persona Standi in Judicio* yang salah satunya adalah alamat tempat tinggal suami (Tergugat) dan istri, hal mana merupakan syarat formil suatu gugatannya yang ketiadaan dan/atau ketidakjelasan menyebabkan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alamat tempat tinggal Tergugat adalah alamat tempat kediaman/domisili Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa identitas Tergugat kabur, tidak jelas dan tidak pasti, hal mana tercantum dalam relaas panggilan

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disampaikan oleh Pejabat Desa yang berwenang bahwa Tergugat tidak berada pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat salah orang atau *error in persona* dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	175.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 330.000,00

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)